

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH**

Syafina Isfi Mutasya Putri
NPP. 30.0065

*Asdaf Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Syafinaisfi04@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): the limited availability of land and the relatively high price of land in Banda Aceh City has resulted in migrants being unable to build buildings so they are forced to construct buildings without having a permit or what is known as illegal buildings in locations that are not supposed to be, such as river banks, the shoulder of the road and in the traditional market environment for housing or business. **Purpose:** The aim of this research is to find out how the implementation of the enforcement of Regional Regulations concerning Building Approvals by Civil Service Police Units and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City. **Method:** This study uses qualitative methods with an inductive approach, and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. **Results:** The findings obtained by the author in this study are that the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City have carried out their duties and functions properly, but the results achieved have not been maximized due to several inhibiting factors, namely 1) limited budget availability, 2) limited availability of facilities and infrastructure and lack of maintenance and 3) lack of public awareness of the applicable Regional Regulations. **Conclusion:** with this the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah City of Banda Aceh have increased the budget and also maintained facilities and infrastructure, given strict sanctions against violators and increased socialization of Regional Regulations as well as carried out accurate data collection and reporting and created a system for agencies linked online so that every building in Banda Aceh City can be monitored easily.

Keywords: Approval of Buildings, Enforcement and Civil Service Police Units.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): ketersediaan lahan yang terbatas serta harga tanah di Kota Banda Aceh yang relative tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu

mendirikan bangunan sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya, seperti bantaran sungai, bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal ataupun usaha. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang dicapai belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. **Kesimpulan:** dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan peningkatan anggaran dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar dan peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dipantau dengan mudah. **Kata kunci:** Persetujuan Bangunan Gedung, Penegakan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan lahan yang terbatas serta harga tanah di perkotaan yang relatif tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu mendirikan bangunan, sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya sebagai contoh di bantaran sungai, di bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal ataupun usaha (Ita Rustiati Ridwan, 2009). Tidak hanya itu kebanyakan bangunannya didirikan dengan bahan yang seadanya atau dikenal dengan bangunan tidak permanen sehingga menjadikan kawasan itu di klaim sebagai kawasan kumuh dan mengganggu penataan tata ruang kota. Serta tingginya biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung menyebabkan masyarakat banyak yang tidak mau untuk mengurusnya.

Banda Aceh dikenal sebagai ibukota Provinsi Aceh merupakan pusat dari segala aktivitas politik, ekonomi, sosial serta adat istiadat. Dengan demikian, Kota Banda Aceh dijadikan sebagai salah satu sasaran terjadinya urbanisasi. Menurut Priyono Tjiptoherijanto urbanisasi ialah perpindahan yang dilakukan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan. Terjadinya urbanisasi dikarenakan terdapat ketidakmerataan sarana dari pembangunan yang berlangsung dimana di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan. Sehingga, daerah perkotaan menjadi daya tarik untuk populasi desa guna mengundi nasib dengan tujuan memperoleh karir yang lebih layak.

Setiap tahun Kota Banda Aceh mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2020 Kota Banda Aceh memiliki penduduk sejumlah 252.890 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat sejumlah 255.030 jiwa. Hanya selang satu tahun Kota Banda Aceh mengalami laju pertumbuhan penduduk sebanyak 0,82%. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak tidak meratanya persebaran antara di desa dan di kota sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak hanya itu, pendatang dari desa ke kota umumnya tidak memiliki keahlian yang memadai dalam bersaing mencari pekerjaan sehingga tidak memiliki tujuan yang jelas serta tempat tinggal yang tetap.

Provinsi Aceh sendiri khususnya Kota Banda Aceh, mengeluarkan Peraturan Daerah terkait Persetujuan Bangunan Gedung yang tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung. Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Banda Aceh bahwa dalam mendirikan sebuah bangunan wajib terlebih dahulu menyiapkan surat Izin Mendirikan Bangunan sebagai bentuk penertiban, penataan serta pengawasan terhadap pemakaian ruang bagi bangunan yang didirikan dan meningkatkan pemahaman publik dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung yang dapat meningkatkan penghasilan asli daerah.

Peranan pemerintah sangat diperlukan bagi setiap aspek kehidupan, salah satunya yaitu menciptakan kemajuan fisik yang efektif dan efisien di bidang penataan ruang kota agar terciptanya keberlangsungan pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banda Aceh dalam hal penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung sehingga dapat membantu pemerintah dalam merencanakan tata ruang kota dengan efektif dan efisien.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya hambatan yang disebabkan dari pemerintah yaitu terbatasnya ketersediaan anggaran serta minimnya sarana dan prasarana penunjang operasional karena kurangnya pemeliharaan sehingga menghambat pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, hambatan yang disebabkan oleh masyarakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui terkait peraturan tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Tidak hanya itu, permasalahan lain yang terkait ialah ketersediaan lahan yang terbatas serta harga tanah di Kota Banda Aceh yang relative tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu mendirikan bangunan sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya, seperti bantaran sungai, bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal ataupun usaha.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Sella Amelia (2002) berjudul Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan menemukan bahwa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Medan sudah efektif namun masih diperlukan pengawasan lebih lanjut agar berjalan lebih baik lagi. Penelitian Ahmad Gustamas (2017) berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Penataan Tata Ruang Terbebas dari Bangunan liar, menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk menciptakan tatanan ruang kota yang tertib di wilayah Dago belum terlihat optimal karena masih banyak terlihat bangunan liar yang belum ditertibkan sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian Chika Salsabila (2022) berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan liar di Kota Tangerang menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan liar yang tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan. Penelitian Niza Syahputra (2022) berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka Penertiban Bangunan pada Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai menemukan bahwa penertiban Izin Mendirikan Bangunan belum terwujud secara optimal disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengawasan serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Binjai

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait “Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh”. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teori penegakan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana ada lima dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

II. METODE

Menurut Creswell (2014) menyatakan bahwa “metode penelitian adalah proses pengumpulan kegiatan berupa pengumpulan data, analisis serta memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian”. Penelitian dilakukan dengan

berpedoman terhadap ciri-ciri keilmuan yaitu, rasionalitas, pengalaman dan sistemik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2016) adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan sebagai menguji keadaan benda-benda yang alamiah. Penelitian adalah metode kuncinya. Teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi (kombinasi), analisis datanya induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada signifikansi, dari pada generalisasi. Sehingga nantinya dapat menggambarkan bagaimana penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena secara langsung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan informan yang telah dipilih yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Anggota Personil, Kepala Bidang Tata Ruang dan Perizinan Dinas PUPR, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruangan DPMPTSP dan sejumlah masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori Penegakan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan menguraikan tentang fenomena yang dikaji, yaitu peristiwa dari hasil observasi dan pengkajian melalui data dan fakta yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi serta kepustakaan terkait penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

Penulis menggunakan teori Penegakan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

3.1 Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.

3.1.1 Faktor Hukum

a. Kepastian Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh berpedoman pada:

1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh tahun 2021-2041.
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kota Banda Aceh.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

3.1.2 Faktor Penegakan Hukum

a. Kinerja Penegak Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki pegawai sejumlah 247 Orang. Pegawai tersebut dibedakan atas dua status. Pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 52 Orang yang terdiri dari Golongan I sampai Golongan IV. Tidak hanya itu terdapat pula dukungan dari tenaga honorer yang berpengalaman dan berpendidikan sebanyak 195 Orang. Berikut pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh berdasarkan Golongan dijelaskan dalam Tabel 1:

Tabel 1

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Menurut Golongan Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	19 Orang
3.	Golongan II	30 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
5.	Pegawai Kontrak	195 Orang
	Jumlah	247 Orang

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, 2022

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung, tentunya telah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik.

b. Koordinasi

Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh serta berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh khususnya bidang Tata Ruang. Dalam penindakan atau pelaksanaan penertiban bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, serta tidak semerta-merta melakukan penindakan tanpa didasari oleh Surat Perintah Tugas dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

c. Teknik Operasi

Setiap proses penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja serta telah dilakukannya perencanaan yang matang. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga pelanggaran semakin minim dilakukan. Berikut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menerima laporan pelanggaran bangunan dari Kecamatan dan Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh kemudian diserahkan kepada Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
2. Kepala Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh menerbitkan surat teguran yang memiliki tembusan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menerima surat teguran yang diberikan oleh Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan mengerahkan anggota untuk memberikan surat teguran tersebut kepada pihak yang melanggar peraturan daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung.
4. Apabila Surat teguran tidak diindahkan oleh pihak terkait sebanyak 3x (tiga kali) maka Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah menerbitkan surat panggilan yang akan diserahkan kepada pihak terkait.
5. Jika surat panggilan juga tidak diindahkan oleh pihak terkait sebanyak 3x (tiga kali) maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pembongkaran terhadap pihak terkait.

- d. **Sanksi**
Pelanggaran Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Banda Aceh sangat banyak ditemukan. Keberadaan bangunan gedung yang didirikan tidak memiliki perizinan dari pemerintah daerah mengakibatkan kondisi tata ruang Kota Banda Aceh menjadi berantakan, oleh sebab itu diperlukan sanksi tegas yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Dalam pelaksanaannya, pemberian sanksi kepada pelanggar telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku.

3.1.3 Faktor Sarana dan Prasarana

- a. **Fasilitas**
Fasilitas adalah faktor terpenting dalam proses Penegakkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk terjun kelapangan, anggota Satpol-PP dapat melaksanakan tugasnya jika diberikan fasilitas yang lengkap oleh kantornya. Pentingnya fasilitas yang tersedia sangat berpengaruh terhadap kerja dari sebuah instansi. Berikut fasilitas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diuraikan dalam Tabel 2:

Tabel 2
Jumlah Fasilitas Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh tahun 2022

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Kendaraan Operasional	3 Unit
2.	Peralatan dan Mesin	118 Unit
3.	Mebeuleur	106 Unit
4.	Sarana Perlengkapan Pendukung	898 Unit

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2022.

- b. **Kuangan**
Dalam proses penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tentunya memiliki anggaran dalam setiap kegiatannya. Faktor anggaran sangat berperan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu penyebab terhambatnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana ialah karena terbatasnya anggaran. Sebuah instansi apabila memiliki masalah terhadap anggarannya, maka dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakan akan terhambat serta dapat terhenti.

3.1.4 Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan sebuah kebiasaan yang sering dilaksanakan. Masih banyak ditemukannya budaya masyarakat yang sering menganggap bahwa segala sesuatu yang sudah lama ditempati adalah harta warisan nenek moyang yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Tidak hanya itu, minimnya masyarakat yang sadar akan peraturan yang berlaku di daerahnya sehingga menyebabkan masih banyaknya terjadi pelanggaran suatu peraturan.

3.1.5 Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung sangat penting sehingga akan menimbulkan kesadaran Hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Saifullah, SH selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap peraturan daerah yang berlaku adalah hal yang sepele padahal mereka telah mengetahuinya seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung serta bersikap acuh terhadap sosialisasi yang telah diberikan tentang hal tersebut baik secara langsung maupun media sosial. Sehingga Satpol-PP dan WH Kota Banda Aceh harus dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Beberapa hal yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung, diantaranya yaitu 1) terbatasnya ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.

Upaya yang dapat dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh ialah melakukan peningkatan anggaran dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar dan peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dipantau dengan mudah.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, masih banyak terjadi pelanggaran terkait bangunan yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung. Tidak seperti halnya

yang terjadi pada penelitian Chika Salsabila (2022) dimana telah berjalan secara optimal sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dapat mempermudah pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan liar yang tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh membawa dampak positif dalam mencegah terjadinya pelanggaran terkait Persetujuan Bangunan Gedung. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan sebagai garda terdepan dalam mengurangi permasalahan tersebut. Dibutuhkan partisipasi serta peran aktif dari masyarakat dan instansi-instansi terkait. Namun, masyarakat masih belum memahami sejauh mana kewenangan yang diberikan dalam mencegah terjadinya pelanggaran terkait Persetujuan Bangunan Gedung. Sehingga dibutuhkan regulasi yang mengatur bagaimana kewenangan masyarakat dalam membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Sama seperti halnya dengan penelitian Niza Syahputra bahwa dibutuhkannya sosialisasi dan pengawasan serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah dilakukan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan serta pelaksanaannya telah sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Tidak hanya itu masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya: 1. terbatasnya ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat Penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung, diantaranya, seperti: penambahan anggaran, memaksimalkan sarana dan prasarana serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Penegakan menurut Soerjono Soekanto (2018).

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chika, SaIsabila. 2022. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan liar di kota Tangerang*. IPDN.
- Craswell, Jhon, W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara lima Pendekatan*, di Terjemahkan oleh Ahmad lintang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____ 2018. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung.

KARYA ILMIAH

- Ita Rustiati Ridwan. 2009. Faktor-Faktor penyebab dan dampak konversi lahan pertanian. *Jurnal Geografi*. Vol 9 No 2, page. 3.
- Prijono Tjiptoherijanto.1999. Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia, *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Vol.10 No.1 hlm.57
- Sella Amelia. 2020. Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*.Vol.2 No.1, hlm. 1-13
- Tukiman. 2018. Pengawasan Terhadap Bangunan Liar Sepanjang Garis Sempadan Jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kota Surabaya, *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN Veteran Jatim*. Vol.8 No.2, hlm. 121

SUMBER LAIN

<https://tanahlautkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/edd596f4d7ab33a5dff236a/ko-ta-banda-aceh-dalam-angka-2022.html>, diakses pada tanggal 11 September 2022

